

**TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)**

SKRIPSI

Oleh:

SUNARJO

2015101151100



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)**

Nama Mahasiswa : Sunarjo

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115110

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum


Tanggal Lulus Ujian : 31 Januari 2020

Skripsi

Bekasi, 06 Februari 2020
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Rahmat Saputra, SH., MH.
NIP. 011606049


Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.
NIP. 011512042

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)**

Nama Mahasiswa : SUNARJO
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115110
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian : 31 Januari 2020
Skripsi

Jakarta, 06 Februari 2020

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH., MH.
NID. 011904085

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, SH., MH.
NID. 011606051

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH.
NID. 011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program
Studi Ilmu Hukum


Adi Nur Rohman, SHi., Mag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Berjudul

**TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lig)**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 07 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
188F4ADE09449246
6000
ENAM RIBU RUPIAH
SUNARJO

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUNARJO
NPM/NIP : 201510115110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 04 Februari 2020

Yang Menyatakan,

 (SUNARJO)

ABSTRAK

SUNARJO, 201510115110, Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg), Jumlah Halaman 92, Tahun 2019.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Politik Uang dan Pemilihan Kepala Desa

Masalah *money politics* atau politik uang dewasa ini telah terjadi secara berangsur-angsur dan telah menjadi rahasia umum, dimana yang dimaksud dengan *money politics* atau politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seseorang. Dalam praktiknya sendiri, praktik politik uang tidak hanya mencakup pemilihan ditingkat presiden, legislatif, maupun kepala daerah, namun juga mencakup pemilihan umum di tingkat kepala desa. Dalam praktiknya dilapangan sendiri, politik uang dalam pemilihan kepala desa seringkali dimasukkan dalam gugatan perdata atau PTUN, sedangkan diketahui politik uang merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHP dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis adalah tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menganalisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg sudah dengan unsur-unsur tindakpidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi pendekatan normatif. Penelitian hukum Normatif mempunyai objek kajian mengenai ketentuan-ketentuan hukum positif dengan sistem norma yang ada.

Kesimpulan penelitian ini adalah tindak pidana politik uang pada pemilihan kepala desa dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sama sekali belum diatur secara tegas beserta sanksinya, baik sanksi dalam bentuk perdata, pidana, maupun administrasi, selain itu mekanisme pengaduan dan penanggulangan serta pencegahan atas terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa juga sama sekali belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun dalam secara teoritis, praktik politik uang dapat dilaporkan pada Kepolisian berdasarkan dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Pembimbing :

Rahmat Saputra, SH., MH.

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.

ABSTRACT

SUNARJO, 201510115110, *Criminal Acts of Money Politics in the Election of Village Heads Based on Law Number 6 Year 2014 Regarding Villages (Case Study of Decision Number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Llg), Number of Pages 92, 2019.*

Key Words : *Criminal Acts, Money Politics and Village Head Elections*

The problem of money politics or money politics nowadays has happened gradually and it has become a public secret, where what is meant by money politics or money politics is a form of giving in the form of money, goods or a promise to bribe someone. In practice, the practice of money politics does not only include elections at the presidential, legislative or regional head level, but also includes elections at the village head level. In practice in the field itself, money politics in village head elections is often included in civil lawsuits or PTUN, while it is known that money politics is a criminal offense regulated in Article 149 of the Criminal Code and Article 2 of Law Number 11 of 1980 concerning Bribery. The purpose of this study To analyze is the crime of money politics in the village head election based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and analyze the Decision Number 5 / Pdt.G / 2018 / PN Llg already with elements of money politics criminal acts in the head election villages in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

In this study the author uses the normative approach methodology. Normative legal research has the object of study regarding the positive legal provisions with the existing norm system.

The conclusion of this study is the crime of money politics in the election of village heads in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the holding of village head elections which has not been strictly regulated with sanctions, both in the form of civil, criminal and administrative sanctions, in addition the mechanism of complaints and handling as well as prevention of the practice of money politics in the holding of village head elections is also not yet regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, although in theory, the practice of money politics can be reported to the Police based on Article 149 of the Law Criminal Law and Article 2 of Law Number 11 of 1980 concerning Bribery.

Supervisor :

Rahmat Saputra, SH., MH.

Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Peneliti panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Skripsi ini Peneliti memilih judul: *“TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg)”* Peneliti menyadari bahwa materi Skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan Skripsi dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, SH. MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Rahmat Saputra, SH., MH., Selaku Pembimbing I Skripsi.
4. Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH. Selaku Pembimbing II Skripsi.
5. Dosen Fakultas Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua saya, Ayahanda yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan. Ibunda, yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan Cinta dan Kasih sayang sepanjang jalan.

7. Saudara saya, Kakak peneliti yang telah mendukung dan memotivasi saya dalam setiap langkah kehidupan.
8. Saudara saya, Adik, yang selalu memberikan dukungan dalam menjalani program Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada Istriku tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan pengertian yang amat dalam.
10. Kepada keempat anakku tercinta, yang telah memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi kehidupan peneliti.
11. Kepada seluruh Sahabat Terbaik saya yang selalu hadir disaat saya susah dan senang, yang telah membantu dan memotivasi saya ketika menghadapi kesulitan dan tantangan berat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Seluruh Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Sarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 yang telah melalui empat tahun penuh bahagia, suka, dan duka yang penuh makna bersama saya, yang tidak akan pernah bisa saya lupakan.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, 06 Februari 2020



SUNARJO

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	16
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	18
1.5 Metode Penelitian.....	19
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK SEBAGAI NARAPIDANA	
2.1 Teori Negara Hukum.....	23
2.2 Teori Hukum Pidana.....	25
2.3 Tinjauan Umum tentang Desa.....	39
2.4 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Politik Uang.....	47

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1	Posisi Kasus pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg.....	51
3.2	Tindak Pidana Politik Uang Dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/ PN.Llg.....	64

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


4.1	Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	69
4.2	Analsisa Terhadap Putusan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Llg Ditinjau Dari Unsur-Unsur Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	80

BAB V PENUTUP

5.1	Simpulan.....	90
5.2	Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

***LAW IS MOST BE THE SUPERIOR FOR THE IMPLEMENTATION, BUT
IT NEEDS SOME WISENESS AND PRETTY MUCH CONSIDERATION TO
PRACTICESED, OR THIS COUNTRY NEVER BE THE GREAT COUNTRY***

PERSEMBAHAN

ALLAH SWT

ISTRIKU DAN ANAK-ANAKKU TERCINTA

KEDUA ORANG TUA DAN MERTUAKU TERCINTA DAN

TERHORMAT

KAKAK DAN ADIK TERSAYANG

TEMAN-TEMAN TERBAIK

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Laporan Terkait Politik Uang Selama Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 2017-2018.....	77
Tabel 3.2	Laporan Riset: Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2014-2018.....	78



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran.....	18



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

